



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 135/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJAIN DJAFAR Alias JAIN**
Tempat lahir : Towera;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 9 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Towera Kecamatan Siniu
Kabupaten Parigi Maotong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 5 September 2019 samapi dengan tanggal 3 November 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Nobember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 135/PID/2019/PT PAL tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2019/PN Prg, tanggal 10 Oktober 2019 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-17/Prg/Ep.2/07/2019 tanggal 26 Juli 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DJAIN DJAFAR alias JAIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi I Nyoman Sudiana bersama-sama dengan teman anggota polisi lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah kec. Siniu, dan pada saat mereka melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Dusun I Desa Towera saksi I Nyoman Sudiana dan teman-teman mendapat laporan dari warga sekitar mengatakan bahwa di salah satu rumah warga di Desa Towera biasa di lakukan perjudian jenis kupon putih hingga larut malam. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 16.00 wita saksi I Nyoman Sudiana bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, atas kejadian tersebut saksi I Nyoman Sudiana bersama-sama dengan kanit serta anggota yang masuk dalam surat perintah penangkapan, telah melakukan penangkapan di Desa Towera Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong dan di temukan serta diamankan barang bukti berupa perlengkapan penjualan kupon putih (togel) serta uang hasil perjudian kupon putih yang ke semuanya berada di atas meja serta bersama seorang yang di duga Terdakwa yaitu DJAIN DJAFAR Als JAIN yang dimana Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa DJAIN DJAFAR Als JAIN

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jenis Kupon Putih dengan menggunakan taruhan uang, dan saat itu saksi I Nyoman Sudiana mendapati Terdakwa DJAIN DJAFAR Als JAIN sedang melakukan rekapan di dalam rumah, kemudian karena telah menjadi penyalur atau penjual kupon putih (togel) Tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar Rekapan Permainan Judi Kupon Putih;
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 2677 PD;
- Bahwa adapun sistem atau cara permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara Terdakwa mengadakan judi kupon putih yaitu putaran singapur yakni sebanyak 5 (Lima) kali putaran dalam seminggu yaitu hari rabu, kamis, sabtu, minggu dan senin, yang mana Terdakwa menjadi penyalur atau perekap baru kurang lebih Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan dan yang menjadi bandarnya adalah Lk. INAL (DPO) yang mana merupakan bos atau Bandar tempat dimana Terdakwa menyetorkan hasil rekapan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa adapun bayaran untuk pemasang yang menang yakni jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) menang 2 (dua) angka di bayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) jika pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di bayarkan sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatannya, jika memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) menang 3 (tiga) angka di bayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya jika memasang Rp. 2.000 menang 3 Angka di bayarkan sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatannya, jika memasang Rp. 1000,-(seribu rupiah) menang 4 (empat) angka di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) jika pasangan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) menang 4 (empat) angka di bayarkan sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) begitu selanjutnya kelipatannya;
- Bahwa Terdakwadi berikan upah 5 % oleh bandar yang di hitung dari jumlah omset pasangan setiap putaran dan biasanya Terdakwa mendapatkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekali putaran sebesar Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,- setiap harinya, dan pada saat putaran hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saat Terdakwa ditangkap omset penjualan kupon putih tersebut sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- sehingga keuntungan Terdakwa saat itu yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan, dilarang dan harus memiliki ijin untuk melakukannya, oleh karena permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DJAIN DJAFAR alias JAIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi I Nyoman Sudiana bersama-sama dengan teman anggota polisi lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah kec. Siniu, dan pada saat mereka melintas di jalan trans sulawesi tepatnya di Dusun I Desa Towera saksi I Nyoman Sudiana dan teman-teman mendapat laporan dari warga sekitar mengatakan bahwa di salah satu rumah warga di Desa Towera biasa dilakukan perjudian jenis kupon putih hingga larut malam. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 16.00 wita saksi I Nyoman Sudiana bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, atas kejadian tersebut saksi I Nyoman Sudiana bersama-sama dengan kanit serta anggota yang masuk dalam surat perintah penangkapan, telah melakukan penangkapan di Desa Towera Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong dan di temukan serta diamankan barang bukti berupa perlengkapan penjualan kupon putih (togel

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) serta uang hasil perjudian kupon putih yang ke semuanya berada di atas meja serta bersama seorang yang di duga Terdakwa yaitu DJAIN DJAFAR Als JAIN yang dimana Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa DJAIN DJAFAR Als JAIN adalah jenis Kupon Putih dengan menggunakan taruhan uang, dan saat itu saksi I Nyoman Suidana mendapati Terdakwa DJAIN DJAFAR Als JAIN sedang melakukan rekapan di dalam rumah, kemudian karena telah menjadi penyalur atau penjual kupon putih (togel) Tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar Rekapan Permainan Judi Kupon Putih;
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 2677 PD;
- Bahwa adapun sistem atau cara permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara Terdakwa mengadakan judi kupon putih yaitu putaran singapur yakni sebanyak 5 (Lima) kali putaran dalam seminggu yaitu hari rabu, kamis, sabtu, minggu dan senin, yang mana Terdakwa menjadi penyalur atau perekap baru kurang lebih Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan dan yang menjadi bandarnya adalah Lk. INAL (DPO) yang mana merupakan bos atau Bandar tempat dimana Terdakwa menyetorkan hasil rekapan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa adapun bayaran untuk pemasangan yang menang yakni jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) menang 2 (dua) angka di bayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) jika pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di bayarkan sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatannya, jika memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) menang 3 (tiga) angka di bayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya jika memasang Rp. 2.000 menang 3 Angka di bayarkan sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatannya, jika memasang Rp. 1000,-(seribu rupiah) menang 4 (empat) angka dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) jika pasangan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2000 (dua ribu rupiah) menang 4 (empat) angka dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) begitu selanjutnya kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa berikan upah 5 % oleh bandar yang di hitung dari jumlah omset pasangan setiap putaran dan biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekali putaran sebesar Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,- setiap harinya, dan pada saat putaran hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saat Terdakwa ditangkap omset penjualan kupon putih tersebut sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- sehingga keuntungan Terdakwa saat itu yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan, dilarang dan harus memiliki ijin untuk melakukannya, oleh karena permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-17/Prg/Ep.2/07/2019, tanggal 26 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAIN DJAFAR alias JAIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 03 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rekapan permainan judi kupon putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi DN 2677 PD dikembalikan kepada Terdakwa **Djain Djafar alias Jain**;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djafar Djain alias Jain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Wama Hitam,
 - 1 (Satu) lembar Rekapan Permainan Judi Kupon Putih,**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Dengan Nomor Polisi DN 2677 PD,**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN Prg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat keterangan belum mengajukan memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 18 Oktober 2019 maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 19/Pid.Pid/2019/PN Prg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2019/PN Prg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktoberr 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat keterangan Panitera pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : W.21.U7/1822/HN/01.10/10/2019, bahwa Pembanding belum mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding / Terdakwa juga tidak ada mengajukan kontra memori banding, oleh karena memang dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2019/PN Prg tanggal 10 Oktober 2019, tanpa ada memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2019/PN Prg tanggal 10 Oktober 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2019/PN Prg tanggal 10 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** dan **I WAYAN WIRJANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 135/PID/2019/PT PAL, tanggal 14 November 2019, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

TTD

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

I WAYAN WIRJANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

TANWIMAN SYAM, S.H.